UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025



PPID UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

Biro Pusat Administrasi

DISUSUN OLEH : Medan
PPID USU

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik kepada masyarakat dengan cepat, aktual dan tepat waktu, Universitas Sumatera Utara melalui Rektor mengeluarkan SK Nomor 1552 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sumatera Utara. Pada keputusan tersebut Rektor sebagai atasan pejabat PPID mengangkat Sekretaris Universitas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Kepala Kantor Humas, Promosi dan Protokoler, Fakultas dan Sekolah, Kepala Kantor Arsip, Kepala Perpustakaan serta Kepala Unit Layanan Terpadu USU sebagai penyedia layanan informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Keberadaan PPID mempermudah masyarakat dalam menyampaikan permohonan informasi dengan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.
5. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannnya;

6. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
7. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
8. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
9. Menyediakana informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
10. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
11. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Universitas Sumatera Utara berdasar pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1957 tentang Pendirian USU;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
11. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Rektor USU Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor USU Periode 2021-2026.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka penyelenggaraan layana informasi publik terdiri atas:

a. Penyediaan Informasi Publik yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media *online/website* https://ppid.usu.ac.id/. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui:

E-mail : ppid@usu.ac.id
No. Telp. : (061) 8226737
No. HP/WA : 0851-9986-0621

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Universitas Sumatera Utara melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kantor Humas, Protokoler dan Promosi USU yang berada di bawah Sekretaris Universitas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Petugas yang mendata permintaan informasi dari masyarakat baik melalui website maupun datang langsung ke kantor terdiri dari 2 orang staf. Petugas yang bekerja sebagai IT dan operator *website* terdiri dari 1 orang staf. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

III.RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pelayanan Informasi Publik

Jam Pelayanan Informasi

Senin-Kamis : 08.30-16.00 WIB | Istirahat 12.00-13.00 WIB

Jum'at : 08.30-16.30 WIB | Istirahat 11.30-14.00 WIB

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Universitas Sumatera Utara telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID USU dengan alamat https://ppid.usu.ac.id/ antara lain:

a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

b.Informasi yang wajib tersedia setiap saat

c.Informasi serta merta

d.Informasi yang dikecualikan

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi kepada PPID USU dari Bulan Januari s/d Desember tahun 2025 adalah 6 (enam) permohonan.

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Ditolak
						KI	PTUN	MA	
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Maret	2	17	2	0	0	0	0	-
4	April	2	10	2	0	0	0	0	-
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Juni	1	1	1	0	0	0	0	-
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	-
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	-
9	September	1	1	1	0	0	0	0	-
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	-
11	November	0	0	0	0	0	0	0	-
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	-
Total		6	Rata-rata: 5	6	0	0	0	0	-

4. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Sesuai pasal 22 ayat (7) UU RI No.14 Tahun 2008 tentang KIP: Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) USU tidak terjadi sengketa informasi publik.

Bulan	Jumlah Permohonan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/ Ajudikasi Non Ligitasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Permohonan Informasi
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Eksternal

Masyarakat yang tidak akrab dengan teknologi mungkin kesulitan mengakses informasi yang disediakan secara daring oleh universitas. Masyarakat yang menjadi pengguna layanan informasi mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak mereka atas informasi, atau kurang aktif mencari informasi yang tersedia, sehingga masih sedikit permintaan informasi yang masuk.

b. Internal

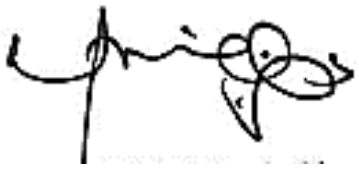
Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, yang menjadi kendalanya secara internal adalah menyamakan persepsi seluruh unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara mengenai apa itu keterbukaan informasi publik dan yang mana saja termasuk ranah informasi publik. Maka dari itu untuk mengatasi kendala ini, dibuatlah daftar informasi publik yang disosialisasikan dan ditampilkan di *website* PPID USU.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi antar satuan kerja dalam memperoleh dan mengelola informasi.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait keterbukaan informasi publik.
3. Meingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mendukung layanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sumatera Utara.

Medan, 29 Desember 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Universitas Sumatera Utara,



Prof. Dr. dr. Muhammad Fidel Ganis Siregar, M.Ked(OG), Sp.OG(K)-FER NIP 196405301989031019